



PUTUSAN

Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pulau Kijang, 04 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Muhammad Tamir, S.H.** dan **Bambang Aristanto, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**H. Muhammad Tamir, S.H. & Associates**" yang beralamat di Jalan Lingkar I No. 04 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 466/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 08 September 2022, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 19 Maret 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan gugatan perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh. tanggal 12 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri sah yang telah menikah di Benteng atas dasar suka sama suka pada hari Sabtu Tanggal 11 Oktober 2014, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Nikah Nomor:82/12/X/2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Batang tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati anak satu orang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menetap di rumah pribadi Tergugat dari bulan Oktober 2014 sampai bulan Januari 2020, kurang lebih 4 tahun 2 bulan di Jalan Pintu Air Tembilahan sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di karuniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 13 Agustus 2015 (7 tahun 25 hari), sekarang dalam Asuhan / tinggal bersama Penggugat.
 - 4.2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 31 Mei 2018 (4 tahun 3 bulan 7 hari), sekarang dalam Asuhan / tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sakinah mawadah dan rahmah, namun sejak anak yang kedua lahir, hubungan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat pada waktu setelah meninggal anak bawaannya, selalu berperasangkah tidak baik pada Penggugat, sehingga Tergugat berubah sikap pelayanannya pada Penggugat sebagaimana layaknya suami-istri yang baik, dimana Tergugat selalu cuek dengan Penggugat dengan tidak seperti biasanya layaknya suami-istri melakukan hubungan lahir bathin;
- Tergugat telah menjatuhkan talak pada Penggugat secara dibawah tangan dikediaman tersebut diatas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira awal bulan Januari 2020, oleh karena Penggugat telah dijatuhkan Talak oleh Tergugat, Lalu Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, pulang kerumah orang tua Penggugat di Benteng dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 8 bulan;
7. Bahwa tidak lama setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh orang tua Penggugat datang menemui langsung Tergugat, menanyakan kebenaran tentang Tergugat menjatuhkan Talak pada Penggugat, lalu jawaban Tergugat membenarkan telah menjatuhkan talak pada Penggugat tersebut, dan Tergugat tidak memberikan harapan untuk diurus kumpul baik kembali meskipun orang tua Penggugat selalu menasehati Penggugat agar jangan berpisah dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi saling memberikan bantuan lahir bathin sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, oleh sebab itu Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

Halaman 3 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak berpisah dengan Tergugat, terhadap kedua anak tersebut diatas berada dalam Asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
10. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut yang baik dan cakap serta pantas dalam mengasuh anak, dan secara ketentuan hukum, Penggugat sebagai Ibu kandung di berikan hak untuk mengasuh anak tersebut karena kedua anak tersebut diatas masih berada di bawah umur (dibawah 12 tahun) dan selama berpisah, Tergugat sebagai Ayah Kandung kedua anak tersebut kurang memperhatikan untuk memenuhi kewajibanya selaku Ayah yang baik terhadap kedua anak tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat.
11. Bahwa sejak berpisah Tergugat ada memberikan uang nafkah untuk kedua anak tersebut, melalui Penggugat, yang pertama sebesar Rp.1.250.000,00 yang kedua Rp.500.000,00; yang ketiga Rp.500.000,00; jumlah semuanya Rp.2.250.000,00; dimana pemberian Tergugat tersebut bila dihitung sejak berpisah sampai sekarang = 2.250.000 dibagi 32 bulan =Rp.71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) hal mana jauh dari sepatutnya untuk kebutuhan dua orang anak;
12. Bahwa karena kedua anak tersebut saat ini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dan keduanya masih dibawah umur, oleh karenanya perjalanan kehidupannya kedepan masih sangat panjang dan membutuhkan perhatian serius, berupa biaya kebutuhan hidup sehari-hari, pakaian, kesehatan, pendidikan, pemeliharaan, maka sepantasnya Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut bertanggung jawab memberikan biaya tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sekarang sampai kedua anak tersebut Dewasa / Mandiri melalui Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
14. Bahwa alasan perceraian, pemeliharaan anak, nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah berdasarkan hukum dan diajukan secara bersamaan karena saling berkaitan dengan pokok gugatan, oleh

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan menerima serta mengabulkannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan;
 - a. Hak asuh anak (Hadhanah) yang pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 13 Agustus 2015 (usia 7 tahun 25 hari) dan anak yang kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 31 Mei 2018 (usia 4 tahun 3 bulan 7 hari), kepada Penggugat bernama (**PENGGUGAT**) sebagai Ibu Kandung kedua anak tersebut;
 - b. Biaya kehidupan, pakaian anak sehari-hari, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan pemeliharaan sampai kedua anak dewasa berumur 21 tahun, setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah kedua anak tersebut sebagaimana pada petitum 3.1. dan 3.2. diatas setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Amiramza, S.H.I., sebagaimana laporan mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut tertanggal 20 September 2022;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi sebagaimana laporan Mediator tertanggal 20 September 2022, dengan laporan bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai perdamaian sebagian berupa kesepakatan tentang akibat perceraian apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa adapun mengenai perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tersebut yaitu tentang hak asuh anak dan nafkah anak dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh/pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, akan dilakukan oleh Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** melalui Penggugat minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan penambahan 10 % dari jumlah tersebut setiap tahunnya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksud mengenai gugatan perceraian tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan tuntutan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak diadakan perubahan secara lisan oleh Penggugat yaitu Penggugat mengacu kepada kesepakatan yang diperoleh dari mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 1 s/d angka 4 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak yang kedua lahir, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalil Penggugat tersebut tidak benar. Akan tetapi, yang sebenarnya justru sejak 5 (lima) bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan pada waktu setelah meninggal anak bawaannya, Tergugat selalu berperasangka tidak baik pada Penggugat, sehingga Tergugat berubah sikap pelayanannya pada Penggugat sebagaimana layaknya suami-istri yang baik, dimana Tergugat selalu cuek dengan Penggugat dengan tidak seperti biasanya layaknya suami-istri melakukan hubungan lahir bathin, dalil Penggugat tersebut tidak benar. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah Tergugat hanya sedang bersedih yang mendalam karena anak bawaan Tergugat meninggal dunia;
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan Tergugat telah menjatuhkan talak pada Penggugat secara dibawah tangan, dalil Penggugat tersebut memang benar. Tergugat memang mentalak Penggugat pada tahun 2019;
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 6, memang benar pada bulan Januari 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan cara dijemput oleh orang

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan benar sejak bulan Januari 2020 tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 7, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian yaitu oleh keluarga Penggugat yang dilaksanakan sebelum Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai;

9. Bahwa mengenai hak asuh anak dan juga nafkah anak, Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat di dalam mediasi sebagaimana yang diuraikan di atas;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang mana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan membantah serta menolak dalil-dalil bantahan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang mana Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/12/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Oktober 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** Nomor AL.561.0225012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Maret 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* dan tidak disesuaikan dengan yang aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** Nomor 445/RSUD-RM/16 yang

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Juni 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di Jalan Pintu Air Tembilahan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Zhafran umur 7 tahun dan Zahdan umur 5 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat bersama saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak meninggalnya anak Tergugat dengan istrinya yang dahulu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menyalahkan Penggugat yaitu Tergugat menganggap Penggugat tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak Tergugat dengan istri Tergugat

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



yang dulu;

- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering mengadu kepada saksi dan juga saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah mengurus anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi katanya karena sudah tidak tahan;
- Bahwa saksi ada juga dengar cerita Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat sudah ditalak oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Pintu Air Tembilahan Kota dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Zhafran dan Zahdan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak anak bawaan Tergugat meninggal dunia, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi kurang tahu persis, namun Penggugat sering bilang kalau Tergugat sering menangis sejak anak bawaannya meninggal dunia dan Penggugat juga sering mengadu kepada saksi katanya Tergugat tidak perhatian dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Zhafran dan Zahdan tersebut;

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat bertengkar dengan Ibu Penggugat, kejadiannya sebelum anak bawaan Tergugat meninggal dunia, namun saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat bertengkar dengan Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi dengar-dengar keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Jl. Pintu Air Tembilahan dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Zhafran dan



Zahdan, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran sejak sebelum anak bawaan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah mengurus anak dan Tergugat juga ada cerita kepada saksi katanya Penggugat merasa Tergugat lebih sayang kepada anak bawaan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, katanya Ibu Penggugat juga ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada cerita kepada saksi kalau Tergugat pernah cekcok dengan Ibu Penggugat dan kawan saksi juga pernah cerita kalau Tergugat dengan Ibu Penggugat pernah cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Batang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh Ayah Penggugat yaitu sebelum Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Jl. Pintu Air Tembilahan dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Zhafran dan Zahdan, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena permasalahan mengurus anak, saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yaitu ketika Penggugat dan Tergugat sedang bersiap-siap untuk membawa anak ke rumah sakit, waktu itu Penggugat merasa kalau Tergugat lebih memperhatikan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Ibu Penggugat suka ikut campur kalau Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah. Saksi juga pernah beberapa kali mendengar Tergugat bertengkar dengan Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2019, Penggugat pulang ke kampungnya di Benteng;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, saat ini Tergugat kesulitan menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Ayah Penggugat sudah pernah berusaha sebanyak 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula dengan Tergugat yang juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Penggugat mendalilkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 466/SK-G/CG//2022/PA.Tbh tanggal 08 September 2022 dan Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali serta menyarankan Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Amiramza, S.H.I., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi sebagaimana laporan Mediator tertanggal 20 September 2022, dengan laporan bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai perdamaian sebagian berupa kesepakatan tentang akibat perceraian apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tersebut yaitu tentang hak asuh anak dan nafkah anak dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh/pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, akan dilakukan oleh Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN**

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui Penggugat minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan penambahan 10 % dari jumlah tersebut setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak berhasil mencapai perdamaian secara keseluruhan atau dengan kata lain upaya perdamaian dan mediasi mengenai perkara pokoknya tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan perceraian yang diajukannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang disertai perubahan gugatan secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan sejak anak yang kedua lahir, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat pada waktu setelah meninggal anak bawaannya, selalu berperasangkah tidak baik pada Penggugat, sehingga Tergugat berubah sikap pelayanannya pada Penggugat sebagaimana layaknya suami-istri yang baik, dimana Tergugat selalu cuek dengan Penggugat dengan tidak seperti biasanya layaknya suami-istri melakukan hubungan lahir bathin;
- Tergugat telah menjatuhkan talak pada Penggugat secara dibawah tangan dikediaman tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam proses mediasi telah terjadi perdamaian sebagian berupa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, maka Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan gugatan secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan replik secara lisan yang mana pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan membantah serta menolak dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.“

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, *dinazege/en* dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti P.2 tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Namun demikian, meskipun bukti P.2 tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi bukti P.2 tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat dan materi alat bukti P.2 tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT) secara materil membuktikan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 13 Agustus 2015, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Menurut keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, ada kesalahan penulisan pada alat bukti tersebut yaitu penulisan anak ke-3 (tiga) seharusnya ditulis anak ke-2 (dua). Kesalahan penulisan tersebut menurut keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan disebabkan karena sebelumnya Tergugat sudah mempunyai seorang anak dari istri Tergugat sebelumnya;

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT) secara materil membuktikan anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 31 Mei 2018, adalah anak Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pengugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Ibu Kandung Pengugat dan Tante Pengugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pengugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pengugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta Pengugat dengan Tergugat sudah didamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pengugat keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Pengugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat yang mana untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Adik Kandung Tergugat dan Keponakan Tergugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya yang secara materil justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang mana pada saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian. Oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan pula dengan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2014;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal-ikhwal pengurusan anak dan juga disebabkan karena Tergugat merasa Ibu Penggugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken home*) yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu merujuk kepada hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait hak asuh anak dan nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 September 2022 yang dibuat oleh Mediator yaitu Amiramza, S.H.I, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh/pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, akan dilakukan oleh Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** melalui Penggugat minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan penambahan 10 % dari jumlah tersebut setiap tahunnya;

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa perceraian antara orang tua tidaklah memutuskan hubungan antara anak dengan Ayah dan atau Ibunya. Oleh karenanya, pemberian hadlanah/pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidaklah mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Muhammad Faisal dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Muhammad Faisal tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Agustus 2015 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Mei 2018, berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui Penggugat minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **ZULFIKAR, S.H.I.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Tbh.